



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Pangkuri Kabupaten Bombana, tempat tinggal di Desa Pangkuri, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Pangkuri, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Roarowatu sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.10.06/Pw.01/08/2013, tertanggal 07 Januari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Pudongi, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua pemohon di Desa Pangkuri, Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, selama 1 tahun 6 bulan, terakhir pindah ke rumah milik bersama selama 17 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Anak 1, umur 18 tahun;

Hal. 1 dari 6. Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak 2, umur 11 tahun;
- c. Anak 3, umur 4 tahun 6 bulan, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 1992 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak mau memberikan izin kepada Pemohon menikah dengan perempuan lain yang bernama Hj. Munawwarah;
 - b. Termohon sering mencampuri urusan dinas Pemohon sebagai Kepala Desa;
 - c. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2012 termohon mengusir pemohon keluar dari rumah milik bersama karena termohon tidak menerima pemohon pergi menemui istri kedua pemohon yang bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Beringin, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng dan termohon minta kepada pemohon untuk diceraikan oleh pemohon, setelah dua hari kemudian pemohon pergi ke rumah Kepala Dusun bertempat tinggal sesuai alamat tersebut di atas sedangkan termohon tetap bertempat tinggal di rumah milik bersama sehingga pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang pertaman Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon agar datang menghadap di persidangan dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator dengan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, yaitu MUNAWIR, S.E.I. hakim Pengadilan Agama Baubau, akan tidak berhasil, sehingga perkara ini lanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir kali di rumah milik bersama di Desa Pangkuri;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa benar sejak bulan Juli 1992 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran kecil dalam rumah tangga dan rumah tangga tetap harmonis sampai mempunyai tiga anak;
- Bahwa benar Termohon tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Hj. Munawwarah, tidak benar Termohon ikut campur urusan dinas Pemohon sebagai Kepala Desa karena Termohon hanya menjalankan kewajiban sebagai Ibu Desa dan hanya memperingatkan Pemohon agar hati-hati dalam menggunakan uang Desa dan memang benar tidak menerima nasihat tetapi hanya yang berkaitan dengan Pemohon yang ingin menikah lagi dengan Hj. Munawwarah;
- Bahwa benar Termohon mengusir Pemohon karena setelah adanya Hj. Munawwarah rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang intinya tetap pada permohonannya dan atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik yang isinya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 6. Put. No. 16 /Pdt.G/2013 /PA.Bb.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim diwajibkan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon, ditunjuk MUNAWIR, S.E.I. Hakim Pengadilan Agama Baubau sebagai mediator, akan tetapi proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak memberi izin Pemohon menikah dengan Hj. Munawwarah, Termohon sering mencampuri urusan dinas Pemohon sebagai Kepala Desa dan Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon yang mengakibatkan pada bulan Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diterima dan sebagian tidak diterima oleh Termohon, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan akan mengurus duplikat akta nikah di tempat pernikahan berlangsung, yaitu di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan akan mencabut permohonannya sudah memasuki proses jawab menjawab, maka harus atas persetujuan Termohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon beralasan hukum dan sesuai Hukum Acara, maka Majelis Hakim menerima pencabutan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 16/Pdt.G/2013/PA.Bb. dicabut;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.041.000,- (Dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilawal 1434 H, oleh kami Drs. H.A. MAJID JALALUDDIN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDUAN, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABD. RAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

RIDUAN, S.H.I.

ttd

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.A. MAJID JALALUDDIN, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ABD. RAHMAN, S.H.

Hal. 5 dari 6. Put. No. 16/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	1.950.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.041.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)